



**PENETAPAN**

Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Almisan Bin Yusnan, NIK: 1312091003960004**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Juangan, 10 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kampung Bukit, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handpone **085216430310** dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [aliezhmelayu@gmail.com](mailto:aliezhmelayu@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Alisna Binti Suar, NIK: 1312034404930009** tempat dan tanggal lahir Kampung Bukit, 04 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bukit, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor handpone **085216430310** dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [aliezhmelayu@gmail.com](mailto:aliezhmelayu@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU, tanggal 19 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Bukit, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Alisman** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan disaksikan oleh **Saksi I Yuyuih** dan **Saksi II Apen** dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Afiqah Zahira, lahir tanggal 30 Oktober 2020 di Kampung Bukit;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:0431/AC/2019/PA. TALU tertanggal 02 Oktober 2019 M;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (Almisan Bin Yusnan)** dengan **Pemohon II (Alisna Binti Suar)** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Bukit,

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari Itsbat/Pengesahan Perkawinan dan konsekuensi hukumnya, yang kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa

A. Surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0431/AC/2019/PA.TALU tertanggal 22 Oktober 2019 M yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu; yang telah diberi materai cukup, di-*nazegellen*, dan diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda Bukti P;

B. Dua orang saksi sebagai berikut;

1. **Darus alias Yuyuih bin Koni**; yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai Saksi Nikah Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Bukit, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Alisman** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan disaksikan oleh **Saksi I Yuyuih** dan **Saksi II Apen** dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat itu adalah bujang, dan Pemohon II ketika itu berstatus janda cerai hidup;
  - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa hingga saat ini, Para Pemohon sudah mengurus administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon tinggal namun Surat Nikah tidak keluar;
  - Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. **Afirman bin Udin**; yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai Saksi Nikah Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Bukit, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Alisman** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan disaksikan oleh **Saksi I Yuyuih** dan **Saksi II Apen** dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I pada saat itu adalah bujang, dan Pemohon II ketika itu berstatus janda cerai hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa hingga saat ini, Para Pemohon sudah mengurus administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon tinggal namun Surat Nikah tidak keluar;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak; Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusny;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Pasaman Barat, Maka Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*Itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, di samping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Bukit, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Alisman** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan disaksikan oleh **Saksi I Yuyuih** dan **Saksi II Apen** dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, Para Pemohon pernah mengurus akta perkawinan di KUA dimana Para Pemohon bertempat tinggal namun tidak keluar surat nikah karena Petugas P3N tidak amanah:

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa satu bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap fakta bahwa Pemohon II adalah Janda Cerai Hidup yang telah bercerai dengan suami terdahulunya dan telah menghabiskan masa iddahya sebelum menikah dengan Pemohon I;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu iktikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti P dan Saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Bukit, Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **Alisman** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan disaksikan oleh **Saksi I Yuyuih** dan **Saksi II Apen** dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2020 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Hukum Islam;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Almisan bin Yusnan**) dengan Pemohon II (**Alisna binti Suar**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh Kami, **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis dan **Latif Mustofa, S.H.I.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota; Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui portal **e-court.mahkamahagung.go.id** dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Drs. Defrizal** pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Latif Mustofa, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Drs. Defrizal**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp <b>120.000,00</b>

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)